BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian penulis yang berjudul **Kewarisan** *Mafqud* **(Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)** yang telah penulisan paparkan bab per-bab di atas dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

- 1. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i karena berbeda menerapkani istishab alhal sebagai dalil dalam menetapkan kewarisan orang hilang (mafqud). Mazhab Hanafi menggunakan istishab al-hal hanya sebagai dalil untuk mempertahankan haknya selaku pewaris dan tidak menetapkan hak yang baru. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mereka menerapkan istishab al-hal sebagai hujjah yang muthlak untuk mempertahankan haknya selaku pewaris dan menetapkan hak yang baru, artinya ahli waris yang majqud tetap mendapatkan hak yang seharusnya menjadi miliknya.
- 2. Melihat dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tersebut, penulis berpendapat mazhab Syafi'i yang lebih kuat dengan alasan: bahwa pendapat mazhab Syafi'i menerapkan *istishab al-hal* itu lebih luas dan lebih besar mendatangkan kemaslahatan dibandingkan dengan pendapat mazhab Hanafi dan juga lebih kecil kemungkinan terjadi perselisahan dan pertikaian dalam masalah kewarisan *mafqud*.

2. Saran-saran

2.2. Terkait kasus orang hilang (*mafqud*) tidak bisa dianggap sepele. Karena suatu hukum lahir dari perilaku, dan perilaku seseorang harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam hukum.

- 2.3. Hukum Perdata Indonesia masih kurang dalam penanggapan status orang hilang ataupun status dari orang hilang tersebut dimata hukum, sehingga akan memicu berbagai permasalahan dalam bidang hukum lain, salah satunya adalah dalam permasalahan ilmu waris maupun penetapan waris oleh pengadilan agama.
- 2.4. Golongan akademisi Islam tidak cukup memiliki banyak referensi mengenai ilmu faraidh, hal ini sesuai dengan pengalaman penyusun yang cukup kesulitan untuk menemukan literatur mengenai kajian faraidh terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti kewarisan orang hilang.

